




PENETAPAN

Nomor : 195/Pdt.P/2021/PA.SGM



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK: 7306085408950009, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 14 Agustus 1995 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Maryam Citra Medika, tempat kediaman di Perumahan Indira Residence Blok E Nomor 9, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 195/Pdt.P/2021/PA.SGM, tanggal 9 Juli 2021, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Syarief Qayum Suaib, S.E.,M.A. bin Suaib Sakariah, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 7 Oktober 1994 (usia 26 tahun), Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Bisnis Kuliner, tempat kediaman Jalan Hertasning IX Blok E15 Nomor 17, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono, tempat tanggal lahir, Kendari, 17 Maret 1969 (usia 52 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Apartemen Vidaview Tower Ashton Kamar 19 A, Jalan Topaz Raya, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar namun Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono tetap tidak memberi restu dengan alasan ayah Pemohon menginginkan uang sebanyak 30 juta namun Pemohon tidak dapat memberikan karena akan dipakai untuk keperluan pernikahan dan untuk biaya kuliah adik Pemohon. Pemohon dan calon suami Pemohon serta pengurus KUA telah datang menghadap dan minta ijin pada ayah Pemohon namun di tolak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020, pihak keluarga Syarief Qayum Suaib, S.E.,M.A. bin Suaib Sakariah telah menyampaikan maksudnya untuk melamar/ menikahi Pemohon, dan saat itu keluarga Syarief Qayum Suaib, S.E.,M.A. bin Suaib Sakariah diterima oleh keluarga Pemohon dan pada saat itu pula ayah Pemohon sudah tidak tinggal di rumah dan berpisah dengan istrinya sejak 5 Juni 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Syarief Qayum Suaib, S.E.,M.A. bin Suaib Sakariah, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B-014/Kua.21.06.15/PW.01/07/2021, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono ayah kandung Pemohon;
7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Hotel Swiss Bell Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk

Hal 2 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gowa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* (Ayah) Pemohon yang bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono;
3. Memberi ijin kepada Pemohon dr. Atikah Zulqaidah, S. Ked binti Zulkarnain, S.Sos untuk menikah dengan Calon suami Pemohon bernama Syarif Qayum Suaib, S.E.,M.A. bin Suaib Sakariah Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan orang tua Pemohon bernama Zulkarnains.Sos tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berusaha kembali meminta keredhaan ayahnya supaya mau menjadi wali nikahnya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, bahkan Pemohon juga menyatakan tetap pada pendiriannya sekalipun ayah Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.

Bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim telah memanggil orang tua Pemohon untuk didengar keterangannya akan tetapi orang tua Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Hal 3 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami Pemohon telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon suami dr. Atikah Zulqaidah binti Zulkaarnain.
- Bahwa saya dengan dr. Atikah Zulqaidah telah saling cinta mencintai.
- Bahwa saya pernah bertemu dengan orang tua Pemohon untuk membicarakan niat saya untuk melamar Pemohon tetapi dan diterima oleh orang tua Pemohon tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa status saya adalah jejak.
- Bahwa saya sudah siap menikah, siap menjadi suami yang baik dan kepala rumah tangga yang baik untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- Bahwa antara saya dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

I. Surat :

1. Surat Penolakan Penikahan Dr. Atikah Zulqaidah, S. Ked binti Zulkarnain, S.SosNomor : B-014/Kua.21.06.15/Pw.01/07/2021 tanggal 9 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa bermaterai cukup, yang diberi tandai (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atikah Zulqaidah Nomor 288/IST/CS/2003 tanggal 3 Pebruari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.2).
3. Surat pernyataan orang tua Pemohon telah menyerahkan perwaliannya kepada KUa untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tanggal 22 Juli 2021 kemudian diberi tanda (P.3).

Hal 4 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-Saksi:

1. **Anidah Saddang binti Nasir Ahmad**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dr. Atikah Zulqaidah, S. Ked binti Zulkarnain, S.Sos karena saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya mengenal calon suami Pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah/wali Pemohon bernama Zulkarnain.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa calon suami Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dengan niat untuk menyampaikan maksud untuk melamar Pemohon dan lamaran sudah diterima oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali kalau tidak diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,-.
- Bahwa lamaran atas Pemohon sudah diketahui orang banyak di kampung tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tdak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah.

1. **Maryam binti Jafar Jerre**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dr. Atikah Zulqaidah, S. Ked binti Zulkarnain, S.Sos karena saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya mengenal calon suami Pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah/wali Pemohon bernama Zulkarnain.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa calon suami Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dengan niat untuk menyampaikan maksud untuk melamar Pemohon dan lamaran sudah diterima oleh orang tua Pemohon.

Hal 5 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali kalau tidak diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,-.
- Bahwa lamaran atas Pemohon sudah diketahui orang banyak di kampung tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan kebenarannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan walinya tetapi tidak berhasil begitu pula ayah kandung Pemohon yang bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono telah dipanggil untuk didengar keterangannya akan tetapi ayah Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya tetapi wali Pemohon sudah membuat pernyataan menyerahkan perwaliannya kepada KUA sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan wali Pemohon bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono telah adhal, menunjuk kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Syarief Qayum Suaib bin Suaib Sakariah sebagai wali Hakim dengan alasan :

Hal 6 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon sangat khawatir dengan calon suaminya bila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan alasan bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah sebagaimana dinyatakan dalam surat penolakan Pernikahan Nomor B-014/Kua.21.06.15/Pw.01/07/2021 tanggal 9 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama agar Pemohon tersebut dinyatakan sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai wali hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi bernama Nurafni Oktaviya binti Yahya Achmad dan Haniah Maimunah binti H. Abd. Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, menolak untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Syarief Qayum Suaib bin Suaib Sakariah dengan alasan wali Pemohon bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon atau enggan;

Hal 7 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 , maka terbukti bahwa Pemohon telah dewasa dan berumur 26 tahun dan P3 maka terbukti kalau orang tua Pemohon bernama Zulkarnain sudah menyerahkan perwaiannya kepada KUA.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Syarief Qayum Suaib bin Suaib Skariah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami Pemohon adalah Jejaka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai bahkan sudah dilamar dan telah diterima oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan serta hal-hal lain yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sudah beberapa kali menemui wali Pemohon yang bernama Yahya Achmad bin Achmad, untuk membujuk agar bersedia untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya namun wali Pemohon tetap tidak bersedia manjadi wali karena calon suami Pemohon belum mapan atau tidak mempunyai pekerjaan yang layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Calon suaminya telah saling mencintai dan bahkan sudah dilamar dan berkeinginan untuk menikah secara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu
- Bahwa Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami Pemohon adalah jejaka;

Hal 8 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut karena sudah saling mengenal dan sudah saling cinta yang sangat mendalam dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada hal-hal lain yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa ayah kandung selaku wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena tidak diberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,-.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suami bernama Syarif Qayum Suaib telah memenuhi syarat untuk menikah secara agama Islam dan negara kecuali masalah wali nikah karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali karena tidak diberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,-;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Syarif Qayum Suaib bin Suaib Sakariah, sudah kenal lama dan saling mencintai, sekuat dan sudah berkeinginan untuk menikah secara agama Islam dan keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah, maka apabila pernikahannya ditunda-tunda dikhawatirkan akan membawa kemudharatan atau hal-hal yang negatif bagi keduanya, keluarganya dan lingkungannya oleh karena itu sudah sepatutnya pernikahan Pemohon dengan Syarif Qayum Suaib bin Suaib Sakariah, segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga lainnya telah berusaha untuk membujuk ayah kandung Pemohon secara baik-baik untuk menjadi wali nikah Pemohon namun tetap tidak bersedia atau enggan menjadi wali Pemohon;

Menimbang, bahwa wali Pemohon bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono telah dipanggil untuk didengar keterangannya akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keengganannya untuk menjadi wali tidak beralasan.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti wali Pemohon ayah kandung Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon atau

Hal 9 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan tanpa alasan yang syah, Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat untuk menikah, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon **dikabulkan** dan menyatakan wali Pemohon bernama Zulkarnain bin Sudjono telah **adhal**, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai wali Hakim terhadap Pemohon (dr. Atikah Zukqaidah, S. Ked binti Zulkarnain, S.Sos), sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 dan pasal 2, 6 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 14, 16, 18, 20 dan 23, Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ
يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui";*

Dan dalil dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III, halaman 314 sebagai berikut :

ا لسلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya : *"Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*

Lilirilau

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis perkawinan adalah kehendak yang telah menjadi kodrat dalam kehidupan masyarakat sehingga dalam melangsungkan perkawinan harus adanya restu orang tua/wali nikah nasab dengan tujuan perintah agama untuk taat pada orang tua. Oleh karena itu orang tua/walinya dapat melangsungkan kewajiban dalam menikahkan anaknya karena masalah perkawinan adalah ikatan yang kuat dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan wa rahmah, yang dirihdai Allah SWT, oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut terutama bagi keluarga yang baru ini memerlukan bimbingan dan bantuan orang tua/keluarga agar menunjang

Hal 10 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian dan keutuhan rumah tangga, adapun permohonan wali adhal diajukan ke Pengadilan adalah tidak lain tujuannya hanyalah untuk langkah-langkah darurat menuju kemaslahatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta dalil hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali Pemohon bernama Zulkarnain, S.Sos bin Sudjono sebagai wali adhal.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu,, Kabupaten Gowa sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (dr. Atikah Zulqaidah, S.Ked binti Zulkarnain) dengan laki-laki bernama Syarief Qayum Suaib, S.E, M.A bin Suaib Sakariah.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000. (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Kasang, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fitrah, S.HI, M.H dan Ruhana Faried, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahmad Tasit.S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan colon suami Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.HI, M.H

Drs. Kasang. M.H.

Ruhana Faried, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Ahmad Tasit, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00. |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 420.000,00 |
| 4. Biaya PNB PGL P/T | Rp. | 20.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp | 540.000,00 |
| (lima ratus empat puluh ribu rupiah) | | |

Hal 12 dari 12 hal Pen. No: 195 /Pdt.P/2021/PA.SGM